

LEX TECHNOLOGIA

Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital

ISSN: XXXX-XXXX (Cetak) | XXXX-XXXX (Daring) | DOI: 10.XXXXX/lt

Volume 1 | Nomor 1 | April 2026

PENGANTAR EDITORIAL

FROM THE EDITOR'S DESK

PENGANTAR EDITORIAL

HUKUM DI PERSIMPANGAN TEKNOLOGI

Perlindungan Data, Akuntabilitas Platform, dan Pembaruan Penegakan Hukum di Era Digital

Setiap zaman memiliki cermin tempat hukum menatap wajahnya sendiri. Pada masa Romawi, cermin itu adalah forum; pada masa modern awal, ia adalah parlemen; dan kini, di abad layar dan algoritma, cermin itu telah menjelma menjadi sesuatu yang lebih sukar dipegang, tidak lain ialah ruang digital yang tidak mengenal batas, tidak mengenal istirahat, dan acap kali tidak mengenal aturan. Di sinilah hukum diuji bukan oleh musuh yang gagah, melainkan oleh perubahan yang lembut namun mengubah segalanya. Para sarjana menamai kondisi ini sebagai *regulatory lag*, ketertinggalan norma di belakang langkah teknologi dan dari celah inilah lahir banyak persoalan yang kita warisi hari ini, mulai dari kebocoran data hingga manipulasi opini publik berskala masif.

Sebagai seseorang yang juga sehari-hari mendapat kepercayaan untuk turut mengawal proses demokrasi melalui tugas sebagai tenaga ahli di lembaga Bawaslu RI, saya merasakan langsung bahwa ruang siber telah menjadi medan baru bagi perjuangan menjaga kedaulatan rakyat. Hoaks yang menyebar lebih cepat dari kebenaran, kampanye yang dilakukan secara terselubung oleh algoritma, hingga data pemilih yang berpindah tangan tanpa izin. Semuanya menegaskan satu hal: kita sedang berada di era ketika hukum tertinggal beberapa langkah di belakang teknologi, dan demokrasi tertinggal beberapa langkah di belakang keduanya. Pengalaman di garis pengawasan inilah yang memperkuat keyakinan bahwa kekosongan area hukum dalam pengawasan pemilu di era digital harus segera diisi, dan bahwa kehadiran sebuah forum ilmiah yang secara khusus mengkaji persimpangan hukum dan teknologi bukan sekadar kebutuhan akademik, melainkan panggilan zaman.

Atas dasar itu, Lex Technologia sehingga Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital hadir. Jurnal ini lahir dari sebuah keinginan sederhana namun mendalam yakni bahwa agar diskursus hukum Indonesia tidak terus dipaksa berlari mengejar realitas, melainkan mampu berdiri tegak sebagai kompas yang memandu transformasi digital. Hukum lahir dari refleksi yang lambat, sedangkan teknologi tumbuh dari eksperimen yang cepat. Hukum berbicara dalam bahasa norma, teknologi berbicara dalam bahasa fungsi. Namun justru pada titik perjumpaan keduanya, nyatanya peradaban kita terus diuji.

“Hukum tanpa pemahaman atas teknologi akan menjadi buta; teknologi tanpa rambu hukum akan menjadi liar.”

Pada titik ini, beberapa doktrin dan asas klasik perlu kita renungkan kembali. Asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) menuntut bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas; namun bagaimana asas ini bekerja ketika modus kejahatan baru lahir lebih cepat daripada kemampuan parlemen merumuskan norma? Asas kepastian hukum mengandaikan adanya aturan yang dapat diprediksi, sementara algoritma

platform digital justru kerap bekerja secara *black box*, tidak transparan bahkan bagi pengawasnya. Asas proporsionalitas mengingatkan bahwa setiap pembatasan hak harus seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan dalam praktik moderasi konten kita menyaksikan baik *over-blocking* yang membungkam kebebasan berekspresi maupun *under-enforcement* yang membiarkan kebohongan tumbuh subur. Doktrin *strict liability* dalam pertanggungjawaban platform, doktrin *safe harbor* yang membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab atas konten pengguna, hingga konsep-konsep seperti *meaningful consent*, *privacy by design*, *algorithmic accountability*, dan *digital sovereignty*, semuanya menjadi kosakata baru yang tidak boleh asing bagi ahli hukum kontemporer. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi denyut nadi jurnal ini.

Delapan artikel yang dimuat pada edisi perdana ini secara bersama-sama membangun satu pesan: hukum harus berevolusi secara substantif, bukan sekadar prosedural, dalam menjawab tantangan era digital. Artikel pertama menelaah efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam menjinakkan praktik pengumpulan data oleh platform raksasa, sambil mengingatkan bahwa prinsip *purpose limitation* dan *data minimisation* tidak akan bermakna tanpa otoritas pengawas yang independen. Artikel ini menawarkan kerangka empat pilar yakni otoritas, partisipasi, standar, dan insentif sebagai jalan keluar. Artikel kedua berbicara tentang tanggung jawab platform media sosial atas penyebaran hoaks, mengusulkan model akuntabilitas berbasis risiko dan transparansi, terinspirasi praktik terbaik Eropa namun disesuaikan dengan tanah ini.

Berikutnya, sebuah artikel mengangkat persoalan alat bukti elektronik yakni jantung dari proses peradilan modern yang menuntut kita memikirkan kembali makna keotentikan, integritas, dan keadilan pembuktian, sekaligus penerapan asas *due process* dalam wajah barunya. Diteruskan dengan kajian tentang relevansi KUHAP yang telah berusia hampir setengah abad terhadap penegakan hukum pidana di era digital, sebuah pengingat bahwa hukum acara kita perlu diperbarui agar tidak menjadi rumah lama yang menampung tamu masa depan. Dua artikel lain memperdalam wajah hukum acara pidana: yang satu menelaah praperadilan sebagai benteng warga negara dari kesewenang-wenangan upaya paksa termasuk dalam bentuk barunya seperti penyitaan data, ekstraksi forensik digital, dan pemblokiran akun; yang lain mengkaji peran penuntut umum dalam mewujudkan peradilan yang adil dan efektif di tengah kompleksitas zaman ini.

Dua artikel penutup datang dari ranah teknik informatika, dan kehadirannya bukan kebetulan. Yang pertama memaparkan pengembangan sistem manajemen mitra berbasis *web* pada lembaga statistik daerah; yang kedua membangun dasbor visualisasi data strategis dengan memanfaatkan antarmuka pemrograman aplikasi resmi. Keduanya menegaskan bahwa hukum dan masyarakat digital tidak dapat dibahas tanpa berdialog dengan teknologi itu sendiri dengan kode, sistem, dan praksis yang nyata. Pemerintahan berbasis elektronik bukan slogan; ia adalah realitas yang membutuhkan kerangka hukum sekaligus kerangka teknis yang saling menopang, sekaligus menuntut penerapan asas akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam wujud yang konkret.

Benang merah dari kedelapan artikel ini sederhana namun penting yaitu bahwa Indonesia membutuhkan arsitektur hukum digital yang utuh yang berakar pada konstitusi, menghormati martabat manusia, dan tidak gentar berhadapan dengan kemajuan. Kita tidak boleh lagi membangun rumah hukum digital secara tambal-sulam. Yang dibutuhkan adalah cetak biru yang lahir dari refleksi mendalam dan keberanian intelektual sebagai suatu *normative framework* yang memadukan kearifan asas-asas klasik dengan keberanian merumuskan doktrin baru.

Kepada para penulis yang telah menyumbangkan pemikirannya pada edisi perdana ini, saya menyampaikan apresiasi yang setulus-tulusnya. Kontribusi mereka adalah fondasi yang darinya jurnal ini berdiri. Kepada para mitra bestari yang telah mengawal kualitas substansi, kepada tim editorial yang bekerja dalam senyap, dan kepada institusi yang memberikan ruang bagi lahirnya jurnal ini, saya haturkan terima kasih yang tidak akan cukup tertuang dalam beberapa baris kalimat.

Akhirnya, saya mengundang siapa pun baik akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, teknolog, pegiat demokrasi, mahasiswa, dan pembaca pada umumnya untuk menjadikan **Lex Technologia** sebagai ruang percakapan yang jujur dan produktif. Harapan ke depan sederhana namun teguh: agar jurnal ini tumbuh

menjadi rujukan utama bagi pemikiran hukum teknologi di Indonesia, menjadi tempat di mana ide-ide diuji, doktrin dirumuskan kembali, dan generasi baru pemikir hukum digital dilahirkan. Karena pada akhirnya, hukum tanpa pemahaman atas teknologi akan menjadi buta, dan teknologi tanpa rambu hukum akan menjadi liar. Hanya melalui pertemuan keduanya, demokrasi yang setiap hari kita jaga dapat terus melangkah dengan martabat di abad yang sedang berubah ini.

Selamat membaca. Semoga edisi perdana ini menjadi awal dari percakapan panjang yang kita perlukan bersama.

Tondano, April 2026

Editor-in-Chief

Lex Technologia: Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital

Dr. Wenhy R.J. Lolong, S.H., M.H., CLA.,